



**Analisis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terkait Pengembangan Desa
dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat (Studi Kasus pada Nagari
III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**

Dwi Wahyuni

Universitas Negeri Padang

Email: yunimahren@gmail.com ,

Abstract

The role of the Nagari III Koto government in the Rambatan sub-district in the implementation of the fulfillment of community rights based on Article 68 of Law Number 6 of 2014 concerning villages. The propagation of the fulfillment of community rights and how to analyze the law in the implementation of the fulfillment of community rights based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. The objectives of the research are: to find out and explain the Nagari government's map in fulfilling the rights of the community, to find out and explain the inhibiting factors of the Nagari III Koto government in Rambatan District in fulfilling the community's rights and to find out and explain the analysis in the implementation of the fulfillment of community rights based on Law Number 6 Year 2014 about the village. This type of research is field research with qualitative research methods. to get data from the problem is through interviews, observation, and documentation. The data processing technique was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and carried out on the classification of aspects of the problem and explained through effective sentences. From the research that the writer did in the field, it can be concluded. The role of the Nagari III Koto Government in the implementation of the fulfillment of community rights based on Article 68 of Law Number 6 of 2014 concerning villages has not been fully implemented, and has not been maximized in accordance with the mandate of the Act. The inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of rights in Nagari III Koto include the lack of cooperation between the Nagari government and the community so that there is a difference between the obligations carried out by the Nagari government and the rights demanded by the community. Here the state has the authority to describe and implement the legislation that has been formulated. then in carrying out and implementing the regulations that will be applied to the community in Nagari III Koto *it is not in accordance with the principles of equality, justice and trust*

Keywords: *Law, Village Development, Fulfillment of Nagari Community Rights*

Abstrak

Peran dari pemerintah Nagari III Koto kecamatan Rambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah nagari dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat Apa faktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat dan Bagaimana analisis undang-undang dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menjelaskan petan pemerintah Nagari dalam pemenuhan hak masyarakat, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat dan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. untuk mendapatkan data-data dari permasalahan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan terhadap klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. Peran Pemerintah Nagari III Koto dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum maksimal terlaksana seluruhnya, dan belum maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak di Nagari III Koto di antaranya, Kurangnya kerja sama antara pemerintah Nagari dan masyarakat sehingga terjadinya perbedaan antara kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dengan hak yang di tuntutan oleh masyarakat. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. kemudian dalam menjalankan dan melaksanakan peraturan yang akan diberlakukan kepada masyarakat di Nagari III Koto tidak sesuai dengan asas persamaan, keadilan dan amanah.

Kata kunci: UU, Pengembangan Desa, Pemenuhan Hak Masyarakat Nagari

A. Pendahuluan

Desa merupakan organisasi pemerintah yang terendah, kepala desa memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pemerintahan desa, berupa penyelenggaraan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab pertama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum maksudnya membina urusan ketentraman dan ketertiban



sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan manumbuhkan jiwa gotong royong dalam masyarakat¹.

Peran pemerintah Desa mempengaruhi terhadap pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki kualitas hidup di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dilihat dari kenyataannya masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintah Desa atas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 ayat 1². Dilihat pada kenyataannya di Nagari III Koto kecamatan Rambatan masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi permasalahan yaitu masalah informasi. Tidak adanya sistem informasi yang berfungsi untuk: Memberikan pengetahuan bagi warga desa. Contohnya banyak dari kalangan masyarakat seperti Bapak Dasril yang bertanya pada masyarakat lain tentang pengurusan jaminan kesehatan. Permasalahan lain seperti pengurusan akta kelahiran, KTP, dan kartu lain bagi masyarakat miskin. Selanjutnya Masyarakat Nagari III Kotomasih belum Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Contoh terlihat ketika Ibuk Marisda yang berumur 60 Tahun yang tidak mampu dan tidak berpengetahuan yang ingin mengurus jaminan kesehatan melalui proses yang lama dan berbelit-belit apakah mereka tidak membantu sampai tahap akhir, kesibukan lain yang di kerjakan oleh aparatur Nagari membuat mereka lalai akan tugasnya melayani masyarakat sedangkan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat dalam Pasal 67 Ayat 1 huruf E Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa” (Marisda & dasril , Wawancara prarisert, juli 2019).

Di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan belum ada atau berjalannya suatu lembaga yang menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang mencari

¹ Irhamni Ali, National Library, and Of Indonesia, “Evaluasi Dan Rancangan Sistem E-Government Repository Produk Hukum Sebagai Implementasi Fungsi Deposit Di Perpustakaan Nasional Ri,” *Jurnal Pustakawan Indonesia* 13, no. 2 (2015).

² Aleksius Beatus et al., “Strategi Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry” 1, no. 1 (2012): 27–39.

keadilan dalam menuntut haknya. contohnya terhadap musibah yang menimpa masyarakat ingin menyampaikan aspirasi keluhan, kemana mereka harus pergi sedangkan lembaga tersebut tidak ada atau tidak berjalan dengan semestinya, sedangkan kewajiban pemerintah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 ayat 1 huruf B menyatakan "meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa (Willi Adha, wawancara prariset, juli ,2019).

Masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Observasi yang dilakukan dilapangan masyarakat di Nagari III Koto resah perilaku masyarakat dan para remaja yang menyimpang dan tidak adanya atau tidak berjalannya suatu lembaga khusus seperti hansip atau keamanan lainnya yang memberikan rasa yang aman bagi masyarakat sebagai contoh ada tiga sampai 5 rumah terjadi kemalingan sedangkan tanggapan pemerintah tidak ada. Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³.

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang hendak di ajukan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
2. Apa faktor penghambat pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan dalam pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Bagaimana tinjauan pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

³ Ali, Library, and Indonesia, "Evaluasi Dan Rancangan Sistem E-Government Repository Produk Hukum Sebagai Implementasi Fungsi Deposit Di Perpustakaan Nasional Ri."



B. Pembahasan

1. Konsep dan Pemetaan Desa

Pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Pengertian desa dalam Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau di desa pedalaman⁴. Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Perspektif ekonomi Meneter Desasebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power).⁵

Desa secara pespektif yuridis-politis, yang penulis intoduser dari berbagai sumber bahwa Desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI⁶.

⁴ et al Inge S, "No Title عمان سلطنة", *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2013): 130.

⁵ Abd Aziz Hsb, "Kontribusi Lingkungan Belajar Dan Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah," *Jurnal Tarbiyah* 25, no. 2 (2018).

⁶ Siska Eko Mawarsih, Susilaningsih, and Nurhasan Hamidi, "Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo," *Jupe Uns* 1, no. 3 (2013): 1–13, <https://core.ac.uk/download/pdf/290553005.pdf>.

2. Pemerintah Desa

Pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Pengertian desa dalam Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau di desa pedalaman⁷. Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Perspektif ekonomi Meneter Desasebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power).⁸

Desa secara pespektif yuridis-politis, yang penulis intodusir dari berbagai sumber bahwa Desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI⁹.

3. Peran Pemerintah Desa

Pemerintahan diartikan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mrmbuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di

⁷ et al Inge S, "No Title عمان سلطنة," *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2013): 130.

⁸ Abd Aziz Hsb, "Kontribusi Lingkungan Belajar Dan Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah," *Jurnal Tarbiyah* 25, no. 2 (2018).

⁹ Siska Eko Mawarsih, Susilarningsih, and Nurhasan Hamidi, "Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo," *Jupe Uns* 1, no. 3 (2013): 1–13, <https://core.ac.uk/download/pdf/290553005.pdf>.



kawasan tertentu yang berada di bawah kawasan mereka atau pemerintah dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, atau alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*)¹⁰. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat¹¹

4. Konsep Kewenangan Desa

Jenis Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*empiris atau sosiologis*), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku ferbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan, mengenai hak masyarakat, yang akan dilakukan kepada masyarakat Nagari, wali Nagari, dan perangkat Nagari III Koto kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang digunakan adalah keterangan dari perangkat nagari (*wali nagari, tokoh masyarakat, ketua BPRN, dan masyarakat sekitar yang berbeda peran*) serta jurnal dan buku dokumentasi yang sesuai dengan

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹¹ Jurnal Kajian, Pengembangan Masyarakat, and Pendidikan Surau, "M Asyarakat Madani" 6, no. 1 (2021): 1–23.

penelitian ini¹². Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Metode Penelitian

Jenis Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (empiris atau sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan, mengenai hak masyarakat, yang akan dilakukan kepada masyarakat Nagari, wali Nagari, dan perangkat Nagari III Koto kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang digunakan adalah keterangan dari perangkat nagari (wali nagari, tokoh masyarakat, ketua BPRN, dan masyarakat sekitar yang berbeda peran) serta jurnal dan buku dokumentasi yang sesuai dengan penelitian ini¹³. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Nagari III Koto

Menggali sejarah nenek moyang merupakan panggilan moral dan kewajiban bagi setiap orang. Tanpa mengetahui orang tua dan nenek moyang biasa dikategorikan banyak orang dengan anak jadah atau haram. Istilah untuk lareh nan panjang "Koto Piliang Indak, Bodi Caniago Antah" merupakan tantangan yang harus dijawab dengan bukti sejarah. Kita harus siap mambangkik batang tarandam tentang asal usul nenek moyang kita tentunya. Bahwa Lareh Nan Panjang adalah sosok juru damai dikala perselisihan antara inyiak Koto Piliang dan Bodi Caniago, pertanda bahwa nenek moyang kita adalah yang tertua di Minangkabau. Terbitnya penulisan buku sejarah Minangkabau berasal dari Luhak 50 Kota yang

¹² Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2005).

¹³ Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2005).



dibiayai penulisan dan penerbitannya oleh dana DPRD Sumatera Barat, menggelitik motivasi kita untuk berjuang dan berkorban membuktikan bahwa Lareh Nan Panjanglah asal muasal orang Minangkabau. Tidurnya kita sebagai pewaris Lareh Nan Panjang bagaikan tidurnya ashabul kahfi, tidurnya sampai beratus tahun. Sekarang masanya cicit beliau membuktikan dengan dilengkapi prasasti dan asset budaya serta sejarah yang masih utuh, agar pemerintah Sumatra Barat dan masyarakat Minangkabau mengetahuinya. Kita lanjutkan sejarahnya untuk “III Koto”.

Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari III Koto adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Padang Magek
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Simawang
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Tanjung Barulak
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Balimbing

2. Peran Pemerintah Nagari III Koto Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Nagari III Koto terletak di kecamatan Rambatan kabupaten tanah datar yang dipimpin oleh wali nagari untuk menjalankan roda pemerintahan Nagari, berdasarkan pasal 68 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyangkut pengaturan hak masyarakat, berbepapa ayat dari pasal dalam undang- tersebut belum maksimal terlaksana diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Masyarakat berhak Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, system informasi nagari berdasarkan pasal 86 ayat 5 tujuannya untuk dapat diakses semua masyarakat dan semua pemangku kepentingan nagari

Berdasarkan wawancara dengan wali Nagari bapak M. Hatta, B.A pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 15.00 sebagaimana pendapat beliau dapat

disimpulkan bahwa mengenai informasi dikatakan masih kurang lengkap, seperti tidak adanya sistem informasi modern yang memudahkan masyarakat mengakses secara mudah, masih menggunakan system informasi yang lama seperti pengeras suara dan tidak adanya papan informasi. dalam hal ini masyarakat juga dituntut aktif dalam mencari informasi dari Nagari mengenai apa yang mereka butuhkan

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPRN Nagari Bapak Datuak Paduko Basa pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Nagari dalam hal informasi masih dikatakan belum maksimal disini masih kurangnya sistem informasi Nagari seperti tidak adanya webset Nagari dan tidak adanya papan informasi nagari. Mengenai informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat pemerintah Nagari telah memberikan amanah kepada wali Jorong dan wali joronglah yang akan menyampaika semua informasi kepada masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan bapak A. Datuak Putih selaku selaku Niniak Mamak di Nagari III Koto dan keanggotaan dari KAN pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 13.00 WIB dapat disimpulkan bahwa mengenai system informasi Nagari masih dikatakan kurang lengkap dilihat dari papan informasi yang tidak ada dan webset Nagari juga yang akan memberikan akses informasi kepada masyarakat akan tetapi setiap informasi Nagari telah di umumkan melalui setiap kegiatan seperti pengajian dimasjid dan sidang jum'at melalui wali jorong. informasi yang akan diberikan kepada masyarakat telah di amanahkan kepada kepala jorong dan kepala joronglah yang akan menginformasikan kepada masyarakat melalui forum-forum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak A, Malin Bandaro Seaku Alim Ulama di Nagari III Koto pada hari Senen Tanggal 26 Januari 2020 pukul 14.00 WIB dapat disimpulkan Dari segi informasi memang masih kurang, terlihat ketika kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pemberdayaan masyarakat seperti aula yang sempit papan informasi yang tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang tahu akan informasi dari Nagari dan dari segi amanat dari undang-undang maupun perda disini masyarakat juga dituntut aktif mencari informasi dari Nagari. pada saat sekarang ini banyak nagari sudah memakasi system



informasi modern melalui internet dan sistem ini mudah diakses oleh semua masyarakat akan tetapi di Nagari III Koto masih belum memakai sistem ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. Malin Pangulu selaku masyarakat Jorong Padang Luar Nagari III Koto pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019 jam 14.00 dapat disimpulkan bahwa mengenai informasi Nagari masih dikatakan belum maksimal seperti tidak adanya papan informasi yang berisikan jumlah penduduk, sistem layanan publik, dan sistem mengenai ekonomi dan budaya masyarakat yang memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pengurusan surat menyurat dan informasi rancangan pembangunan Nagari, selanjutnya penyampaian dari pemerintah Nagari terlalu mendesak contohnya masalah pupuk subsidi bagi masyarakat, informasi tersebut disampaikan sehari sebelum waktu pendaftaran selesai jadi masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan pupuk tersebut tergesa-gesa untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk pendaftaran tersebut.

Kedua, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil. Peran pemerintah dalam hal pelayanan, pemerintah Nagari III Koto telah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pelayanan terhadap yang masyarakat butuhkan, kami selalu memberikan dengan baik kami selaku pemerintah tidak ingin menelantarkan keperluan masyarakat, tergantung pada masyarakat bagaimana tanggapan mereka mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, apakah memuaskan atau tidak (M. Hatta B.A, Wawancara Risert, 2020.).

Hubungan antara pihak pemerintah Nagari dan masyarakat masih dikatakan kurang, karena anggapan masyarakat tentang pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak sesuai dengan fakta, pemerintah menjalankan tugasnya untuk keuntungan bagi masyarakatnya agar masyarakat hidup sejahtera, dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Nagari masih tergolong rendah mereka tidak tau menau, mereka hanya tau hasil akhir, padahal pemerintah Nagari sudah memberikan informasi mengenai pembangunan dimulai dari tahap awal sampai pada tahap penyelesaian dan masyarakat tidak melakukan pengawasan dalam hal ini Peran pemerintah dalam hal pelayanan, pemerintah Nagari III Koto

talah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pelayanan terhadap yang masyarakat butuhkan, kami selalu memberikan dengan baik kami selaku pemerintah tidak ingin menelantarkan keperluan masyarakat, tergantung pada masyarakat bagaimana tanggapan mereka mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, apakah memuaskan atau tidak. (M.Hatta .B.A. wawancara risert, p. 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan bapak A, Malin Bandaro Selaku Alim Ulama di nagari III Koto pada hari Senen Tanggal 26 Januari 2020 jam 14.00 WIB. Peran pemerintah dari segi pelayanan mungkin dari masyarakatlah yang menilai bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat apakah pemerintah menunaikan kewajibannya dengan baik atau tidak selaku perangkat Nagari menurut pendapat beliau dari segi pelayan pemerintah sudah menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya peran pemerintah dari segi pemberdayaan masyarakat disini masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai apa saja hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan suatu Nagari

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Marisda selaku masyarakat Nagari III koto di Jorong Galogandang pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 jam 13.00 WIB. Sebagaimana dapat disimpulkan peran pemerintah Nagari III koto tidak sesuai yang diharapkan terlihat dalam hal pelayanan yang kurang memuaskan, aparat pemerintah Nagari yang kurang memperdulikan keperluan masyarakat dalam dari segi pelayanan hendaknya menyamakan semua kepentingan tanpa membeda-bedakan karna manusia itu sama dalam segi apapun.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Arnema selaku Bundo Kandung Nagari III Koto pada hari Senen tanggal 27 Januari 2020 pukul 14.00 WIB Menurut pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Nagari III Koto dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat memang masih belum optimal dilaksanakan terlihat dari pendataan bagi masyarakat yang kurang mampu yang dilakukan oleh Nagari masih memakai data yang lama, disini terlihat bahwa banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan akan tetapi tidak dapat. Harusnya pemerintah Nagari mendata ulang agar tidak ada masyarakat yang



mengeluh karena yang lebih didahulukan dari segi bantuan adalah orang miskin dan orang tua yang rentan mendapatkan bantuan

Ketiga, masyarakat berhak Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peran pemerintah Nagari dalam menampung aspirasi masyarakat. yang mana wali Nagari dibantu oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berkewajiban menerima aspirasi dan saran-saran dan usulan-usulan dari masyarakatnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari bertugas menampung aspirasi masyarakat, Menggali, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Nagari III koto terdapat 10 Jorong yang mana setiap jorong ada perwakilan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang telah ditunjuk oleh pemerintah Nagari untuk melaksanakan tugasnya di Jorongnya masing-masing untuk menampung aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat di masing-masing jorong melalui musyawarah di tingkat Jorong (M.Hatta .B.A. wawancara risert, p. 11.00 WIB),

Berdasarkan wawancara dengan Bapak ketua BPRN Nagari III Koto, Bapak Datuak paduko Basa pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2020 di jorong Padang Luar Jam 09.30 WIB. Dapat disimpulkan Dari segi pemberdayaan masyarakat kami selaku perangkat nagari membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan setiap keluhan dan saran-saran dari masyarakat demi kemajuan pembangunan, tergantung pada masyarakat apakah mereka mau bertanggung jawab menyampaikan setiap keluhan dan sarannya kepada BPRN, dan kami telah menjuk dan memberi amanah kepada 2 orang setiap jorong untuk menampung setiap keluhan dan saran-saran masyarakat tergantung pada keanggotaan dan masyarakatnya itu sendiri, selama menjabat sebagai ketua dan keanggotaan dari badan permusyawaratan nagari kami belum menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat kami,

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. Malin Pangulu selaku masyarakat Jorong Padang Luar Nagari III Koto pada hari sabtu Tanggal 28

Desember 2019 jam 14.00 WIB. Pemerintah Nagari bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Desa, dengan mengajak, melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi. Sementara tugas utama warga masyarakat Nagari adalah melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan Nagari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan. Proses pembangunan Nagari diawali dengan musyawarah di tingkat Jorong. Undang-Undang Desa menyebut musyawarah di tingkat jorong ini sebagai Musyawarah Nagari

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Marisda selaku masyarakat Nagari III koto di Jorong Galogandang pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 jam 13.00 WIB. Menurut penjelasan beliau dari segi pembangunan, pemerintah Nagari kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dalam hal ini keluhan dan saran dari masyarakat pemerintah lebih mengutamakan dibidang pembangunan jalan dan infrastruktur Nagari sedangkan dalam segi lain tidak misalnya terhadap musibah hama tikus yang melanda sawah masyarakat tidak ada tanggapan dan kebijakan pemerintah Nagari untuk menaggulangi hal tersebut seperti peracunan secara bersama melakukan doa tulak bala dalam bahasa minang yang dilakukan berama sama sedangkan itu merupakan hak dari masyarakat untuk dapat perhatian dari pemerintah.

Keempat masyarakat berhak Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Bedasarkan wawancara dengan wali nagari dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari telah memberikan segala amanat kepada linmas dari anggota kepolisian daerah Rambatan yang bertugas untuk memberikan keamanan kepada masyarakat Nagari maupun kecamatan persoalan ini dipulangkan lagi kepada Limmas apakah ia menjalankan fungsinya atau tidak .selanjutnya pemerintah tidak memberikan atau menunjuk hansip setiap jorong karna jumlah jorong yang banyak di Nagari III Koto perlu musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat mengenai pembentukan Hansip atau lembaga keamanan dalam Nagari III Koto dengan alasan nagari tidak memiliki kecukupan dana untuk memberi upah atau ulang lelah.



Berdasarkan wawancara dengan bapak A, Malin Bandaro Seaku Alim Ulama di nagari III Koto pada hari Senen Tanggal 26 Januari 2020 jam 14.00 WIB. Dari segi keamanan memang tidak ada lembaga keamanan atau tidak berjalan sesuai yang di tugaskan oleh pemerintah nagari, seperti contoh terhadap tingkah laku para remaja yang tidak sekolah mereka berhura-hura dalam kampung, hendaknya pemerintah menunjuk salah seorang sdari warga jorong untuk mengamankan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erizal selaku masyarakat jorong Galogandang pada hari minggu tanggal 26 januari 2020 Pukul 6.00 WIB. Peran pemerintah dari segi dari segi keamanan memang tidak berjalannya lembaga yang member rasa aman bagi masyarakat Nagari hendaknya pemerintah menunjuk beberapa orang dari masyarakat untuk mengamankan setiap jorong, dan terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang seperti terjadinya kemalingan, pemerintah Nagari menyeru seruruh masyarakat untuk mengadakan ronda untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi dan akan terjadi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oktriandi selak masyarakat jorong padang luar pada hari mingg tanggal 26 januari 2020 pukul 17.00 WIB. Menurut pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat masih dikatakan belum maksimal terutama dalam bidang informasi dan keamanan dan pemberdayaan masyarakat terlihat dari sitem informasi yang kurang tersampaikan kepada selruh masyarakat. Dan tidak adanya tindakan dari pemerintah terhadap yang terjadi di Nagari mengenai keamanan. Selanjutnya pemerintah nagari lebih mementingkan pembangunan fisik nagari dari pada memberdayakan masyarakat. Kemudian program yang dibuat pemerintah Nagari belum seluruhnya menjawab kebutuhan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dasril pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 jam 16 WIB di Kediannya di Jorong Turawan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat belum terlaksana dengan baik terlihat ketika banyak dari kalangan muda mudi yang tidak bersekolah banyak yang pengangguran sedangkan apa

program Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dalam Undang-Undang sudah menjelaskan tentang masyarakat berhak mendapatkan pengayonan dari pemerintah harusnya Pemerintah Nagari memberikan suatu penyuluhan kepada para remaja yang tidak sekolah dan peletihan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang penganguran agar masyarakat memiliki ilmu misalnya keterampilan menjahid atau keterampilan dalam yang bisa membuat masyarakat memiliki keahlian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Meldi Yasri selaku masyarakat Jorong Padang Luar pada hari Senen Tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.00 WIB. Dilihat dari segi keamanan masih dikatakan kurang maksimal masih belum kondusifnya keamana di Nagari III Koto ini memeng tidak ada tanggapan pemerintah dan masyarakat mengenai ronda terhadap sikap dari masyarakat yang menyimpang. Terhadap tingkah lau para remaja yang selalu bikin onar dan ugal-ugalan dalam kampung tidak ada atau berjalannya lembaga keamanan dari Nagari sedangkan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari peperintah Nagari

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Efnida selaku masyarakat Jorong Turawan pada hari Senen tanggal 27 Januari 2020 pukul 16.00 WIB. Menurut pendapat beliau peran pemerintah Nagari III Koto dalam pemenuhan hak masyarakat belum maksimal terlaksana karena disini tidak sedikit masyarakat yang mengetahui apa saja hak-hak mereka yang akan di tuntutan kepada pemerintah, hendaknya pemerintah mensosialisasikan kepada seruruh masyarakat melalui rapat dan forum-forum organisasi pemerintah mengenai jaminan hak masyarakat dalam undang undang, dan masyarakat yang mengetahui saling memberitahu kepada masyarakat lain tentang pengaturan hak masyarakat Nagari

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan wali nagari perangkat Nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat di nagari III Koto mengenai peran pemerintah dapat di simpulkan bahwa dalam pemenuhan hak masyarakat masih kurang maksimal Dari hal tersebut telah terjadi ketidak sesuaian di Nagari III Koto dengan Peraturan yang mengatur tentang hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Nagari, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



desa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur tata pemerintahan yang baik menyangkut hak masyarakat Nagari.

Undang-Undang menjelaskan dengan rinci sedangkan dalam kenyataannya belum maksimal yang diharapkan, dari hasil penelitian didapati menurut informan beberapa permasalahan diantaranya tidak memadainya system informasi Nagari, tidak berjalannya lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, ketidakadilan dalam pelayanan dan tidak adanya berjalannya lembaga yang memberikan rasa aman bagi masyarakat sedangkan menurut Wali Nagari pemerintah sudah menjalankan perannya dengan baik. Diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama demi kemajuan suatu Nagari terutama menyangkut hak masyarakat karna masyarakatlah yang menjadi pundi kemajuan suatu negara dan bagi pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam Nagari

Berdasarkan peneliti amati terdapat fakta-fakta di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan memang tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat seharusnya pemerintah lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal bantuan bagi masyarakat miskin, mereka butuh dalam bantuan akan tetapi bantuan itu tidak tepat pada sasaran, maka perlu peninjauan terhadap permasalahan ini. Pesil panen yang menurun hama tikus yang melanda masyarakat berhak mendapatkan pengeayoman dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut diharapkan kepada pihak pemerintah Nagari untuk selalu berhati-hari dalam hal pembagian untuk alokasi dana untuk setiap Jorong yang ada di Nagari III karna ada kecemburuan dalam masyarakat itulah yang menjadi hal perusak bagi kemajuan suatu nagari

3. Faktor Penghambat Pemerintah Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adapun faktor penghambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa di Nagari III Koto kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan wali Nagari Bapak M. Hatta, B.A faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah : Faktor pendidikan yaitu banyak masyarakat Nagari yang tidak melanjutkan pendidikannya sampai tahap sarjana kebanyakan dari masyarakat Nagari III Koto sampai tamatan SMP dan SMA dan setelah tamat mereka juga tidak menetap di kampung mereka pergi merantau ke luar dari wilayah maka dari itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mendirikan suatu nagari yang mandiri dan maju dari segi apapun, Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari III Koto, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dalam memberikan gagasan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari III Koto, kurangnya dana Nagari dan Nagari tidak memiliki pendapatan asli Nagari (PAD), Sarana dan prasarana yang kurang lengkap dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari

Berdasarkan wawancara dengan perangkat nagari yaitu ketua BPRN, niniak makan Nagari, alim ulama bundo kanduang nagari dapat di simpulkan beberapa yang menjadi penghambat pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni: Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Nagari terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Nagari, hal ini disebabkan Wali Nagari III Koto terlihat masih belum maksimal memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Kurangnya kerja sama antara Pemerintah Nagari III Koto dan masyarakat sehingga terjadinya perbedaan antara kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan hak yang di tuntut oleh masyarakat. Pemerintah Nagari telah melaksanakan perannya dengan baik sedangkan menurut pendapat masyarakat masih kurang optimal dalam menjalankannya, Luas Nagari dan banyaknya jorong menjadi faktor penghambat



dalam pemenuhan hak masyarakat, Nagari III Koto memiliki 10 jorong hal ini membuat pemerintah Nagari kesulitan dalam hal pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari III Koto bahwasanya yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang yakni: Setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagari, tidak semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan, sehingga Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh pemerintah Nagari, dalam hal ini BPRN lah yang menjadi acuan dalam permasalahan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, Budaya malu berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan faktor inilah yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III Koto masyarakat malu menyampaikan aspirasinya, Sagan-manyagan di Nagari III Koto faktor inilah yang menjadi penghambat pemerintah Nagari dalam menjalann tugasnya dalam pemenuhan hak masyarakat, contohnya terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang jadi pihak pemerintah dalam hal ini Wali Nagari dan perangkatnya merasa segan akan memproses setiap anggota masyarakatnya yang menyimpang karena setiap masyarakat ada ikatatan kekerabatan, Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam hal pembangunan mereka hanya mementingkan kebutuhan pribadi seperti bantuan-bantuan dari Nagari seperti PKK dan bantuan RASKIN, Kurangnya kejelasan, ketepatan dan konsistensi dalam komunikasi. Komunikasi antara organisasi di lingkup Nagari dapat dikatakan kurang jelas terlepas informasi yang diberikan yang diberikan jelas atau tidak, Faktor pekerjaan. Di Nagari III koto 90% dari masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani dalam hal ini mereka sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mau ikut dalam pembangunan Nagari jadi inilah yang menyebabkan kurangnya informasi pada masyarakat

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang desa studi nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupatern Tanah Datar dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wali nagari dan beberapa masyarakat melalui wawancara dapat disimpulkan

1. Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Nagari III Koto kecamatan Rambatan belum maksimal terlaksana seluruhnya, dan belum sesuai dengan amanat Undang-Undang
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak di Nagari III Koto diataranya, Kurangnya kerja sama antara pemerintah nagari dam masyarakat sehingga terjadinya perbedaan antara kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah nagari dengan hak yang di tuntutan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Adisasmira. R. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yokyakarta.

Afifudin dan saebani B.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia.bandung

Afrizal dan Zaini Ali. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* Vol. II Nomor 1

Azhari.M. T. 2012. *Hukum Negara*. Pranada media.Jakarta.



Basyir M. S. 2015. Kebijakan Dan Prinsip-Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Di Madinah (622-632) Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Sosia Ilmu Poitik Universitas Hasanuddin* 1 (1) : 172

Djazuli. H.a. 2003. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Pranada Media . Jakarta.

Hamidi dan lutfi. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Dan Partisipatif* . Brawijaya Press. Malang.

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. PT Raja Granfindo Persada.Jakarta

Hr .ridwan. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Jakarta.

Iqbal . Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet ke -1 . Pranadasetia group. Jakarta.

Kementrian Desa Pemberdayaan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Repoblik Indonesia. 2015. *Kehutanan. Masyarakat*. Kementrian Desa. Jakarta.

Kushandajani. 2015. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan desa. *Jurna Yustisia* 6 (2) : 369-373

La ode dediharsiadi & andi novita mudriani djaoe. 2018. Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sabisabila kecematan mowewe kabupaten kolaka timur. *Jurnal Al- 'Adl*. Vol. 11 No. 1

Nur'aini muslim dan irwan nasution. 2014, Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 2 (2) (2014): 99-110

Nurkholis. Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta.

Palupi. S. Dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak* . laskpesdam PBMU. Jakarta

peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 110 Tahun 2016 tentang *Badan permusyawaratan desa*

Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang desa

Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari*

Pulungan. J. Sayuti. 1997. *Fih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta .

Saifu. 2014. Eksistensi peraturan desa paska berakhirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011. *Jurnal imu hukum legal opinion* 6 (2) :2-4

Silahuddin. M. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonmesia. Jakarta.

Sugiono. 2016. *Memahami Penelitian Kuaitatif*. Alfabeta. Bandung
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Republik Indonesia Nomor 125 Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153. Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.

Yusnani Hasyimzoem, Dkk. 2017. *Hukum Pemrintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta